

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi mengenai perbuatan pelaku usaha SPBU dalam mengurangi takaran BBM ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan usaha SPBU, pemegang usaha wajib menjamin keselamatan dan teknikan instansi dengan melakukan Penelaahan Desain dan Inspeksi terhadap Instansi SPBU termasuk yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh penyalurnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pasal 18 ayat (1). Hal ini dilakukan demi keselamatan dan teknikan dalam setiap SPBU. Dan Pemerintah melimpahkan kepada Direktorat Kemetrolagian Kementerian Perdagangan untuk meninjau uji tera pada setiap SPBU. Dimana Badan Metrologi dalam pengecekan tera SPBU diawali dengan uji tera untuk melakukan audit apakah takaran dan dispenser yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi atau belum. Sehingga dalam Kasus SPBU Ciputat tersebut melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Pasal 25 butir b mengenai Perbuatan Yang dilarang. Lalu tindakan yang dilakukan SPBU dalam mengurangi takaran BBM, Badan Metrologi memiliki nilai batas toleransi yaitu 100 ml/20 liter. Dimana pada perbuatannya, SPBU Ciputat telah mengurangi takaran 800ml s/d 1,2 liter per 20 liter. Sehingga dari perbuatan tersebut dilakukannya pemberhentian sementara dan tindak pidana yang dilakukan SPBU Ciputat diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

2. Terkait penyediaan *supply* BBM kepada setiap pelaku usaha SPBU dan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha SPBU, PT Pertamina terdapat fungsi *Retail Fuel Marketing* yang melakukan tugas tersebut. Sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 9 dan 10 mengenai Pelanggaran dan Sanksi, Pelaku Usaha SPBU diatur untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian konsumen dan PT Pertamina. Namun, dalam kasus SPBU Ciputat tersebut, Pelaku Usaha dinyatakan telah melanggar Akta Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU mengenai Pelanggaran Operasi tentang takaran unit pompa minus diatas 200 ml per 20 liter dan rekayasa dengan menggunakan alat/cara lain untuk merubah Meter dispensing Pump yang dapat mengurangi takaran. Sehingga PT Pertamina memberikan surat peringatan, sanksi pemberhentian pengiriman produk BBM dan pemberhentian sementara terhadap SPBU selama proses hukum berjalan terkait hal-hal yang menyangkut tindak Pidana.

V.2. SARAN

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis dalam memberikan saran terkait hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu membuat peraturan Undang-Undang yang lebih detail terhadap pelaku usaha SPBU, dimana bertujuan untuk mengurangi perbuatan pelaku usaha SPBU yang melakukan perbuatan yang merugikan konsumen.
2. Perlu adanya pengawasan lebih ketat kepada setiap SPBU secara rutin dikarenakan tindak pengurangan BBM oleh SPBU yang semakin meningkat dan menimbulkan kerugian konsumen yang cukup besar. Hal ini juga berdampak bagi standarisasi pengisian bahan bakar, apabila tidak ditindak lanjuti lebih serius dan ketat, dikhawatirkan tingkat pembelian BBM di SPBU

Pertamina mengalami penurunan. Dan juga sanksi yang lebih tegas, baik pelanggaran administrasi maupun operasi, sehingga pelaku usaha SPBU semakin takut untuk melakukan tindakan pengurangan BBM dengan berbagai cara, sehingga perbuatan tersebut tidak merugikan PT Pertamina dan konsumen.

